Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 1907-1914

Islam Sebagai Doktrin Normatif Dalam Objek Kajian Historis-Sosiologis

Achmad Abdul Fatah
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
Email: fataha007@iaiannawawi.ac.id

Published: January, 2026

ABSTRAK

Kajian Islam yang hanya menekankan aspek normatif atau historis dinilai tidak memadai untuk memahami kompleksitasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif doktrin wahyu dengan analisis historis-sosiologis. Pendekatan ini memungkinkan studi Islam dipahami secara lebih komprehensif, relevan, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Islam dalam dua dimensi utama, yakni sebagai doktrin normatif dan sebagai objek kajian historis-sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif berbasis studi pustaka dengan analisis dokumen, berfokus pada Islam sebagai doktrin normatif dan sebagai objek historis-sosiologis. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, pemikiran ulama klasik-modern, serta literatur akademik mutakhir, kemudian dianalisis dengan analisis isi kualitatif yang divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa Islam sebagai doktrin normatif dipahami sebagai ajaran inti yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, bersifat absolut, serta menjadi landasan teologis dan hukum umat Islam. Konsep ini menekankan perbedaan antara Islam normatif yang murni dan Islam historis yang merupakan hasil interpretasi serta praktik umat sepanjang zaman. Sementara itu, Islam sebagai objek kajian historis-sosiologis menempatkan agama dalam konteks sejarah dan masyarakat, dengan memperhatikan perkembangan ajaran, praktik, dan institusi Islam secara kritis. Melalui pendekatan historis dan sosiologis, Islam dapat dipahami secara lebih komprehensif, baik dari sisi doktrin maupun praksis sosialnya, sehingga melahirkan pemahaman yang kritis, objektif, dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Kata kunci: Islam, doktrin, normatif, historis-sosiologis.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang di turunkan oleh Alloh SWT melalui nabi Muhammad SAW, meruapakan agama terakhir yang diturunkan Alloh SWT sampai berakhirnya kehidupan di dunia, agama Islam diturunkan bukan hanya untuk kaum muslim akan tetapi untuk seluruh makhluk ciptaan Alloh SWT mengingat Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin.*[1] Islam sebagai agama melalui wahyu al-Quran memperkenalkan diri sebagai pedoman hidup universal, yang normatif dan timeless. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber ajaran yang dipahami sebagai doktrin yang bersifat menyeluruh dan harus dijaga kemurniannya. Namun demikian, realitas sosial memperlihatkan bahwa Islam berkembang secara berbeda tergantung konteks geografis, historis, dan budaya, fenomena yang menuntut kita melihat Islam juga sebagai objek kajian empiris. Tantangan keilmuan saat ini adalah menciptakan dialog yang harmonis antara pemahaman teologis dan studi historis-sosial atas Islam.

Para analis pemikiran Islam telah cukup lama menginventarisasi berbagai tipologi pemikiran Islam kontemporer. Jika dahulu, pada awal abad ini, hanya dikenal dengan dua corak pemikiran Islam yang popular, yakni pemikiran Islam yang bercorak modernis dan bercorak tradisionalis atau biasa disebut dengan kaum tua dan kaum muda.[2] Seiring berkembanganya waktu tipologi tersebut berkembang sebagai contoh tipologi pemikiran Islam menurut Seyyed Hossein Nasr yang mengembangkan tipologi pemikiran Islam yang berakar pada *tradisionalisme* dan *perennialisme*[3]. Bagi Nasr, Islam tidak hanya harus

[1] Muhamad Akip and others, *Pendidikan Agama Islam* (Penerbit Adab, 2024).
[2] M Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural* (IRCiSoD, 2020).
[3] Perenialisme dapat diartikan sebagai suatu aliran atau paham yang menekankan pada kekekalan

dipahami sebagai sistem hukum (*syariah*) atau ajaran normatif, tetapi juga sebagai tradisi sakral yang mencakup dimensi *metafisis*, *kosmologis*, dan *spiritual*.[4]

Dalam kajian mutakhir, pendekatan reduktif, baik yang hanya menekankan aspek normatif maupun yang semata-mata historis, dinilai tidak memadai untuk memahami kompleksitas Islam.[5] menekankan pentingnya *tajdid* (pembaruan) kolektif dalam Islam, yang tidak hanya berorientasi pada teks tetapi juga pada konteks sosial, dengan kerangka filosofis dan fiqh yang rasional. Islam memiliki doktrin tentang hak-hak perempuan, implementasinya dalam kebijakan ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim lebih dipengaruhi oleh faktor regional dan budaya *patriarkal* ketimbang doktrin Islam itu sendiri.[6]

Dalam ranah epistemologi studi Islam, Belhaj mengajukan pertanyaan kritis: siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan Islam? Apakah ulama tradisional, akademisi barat, atau komunitas muslim sendiri? Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai objek kajian selalu berada dalam ketegangan antara perspektif internal *(teologis-normatif)* dan eksternal *(sosial-empiris)*.[7] Di sisi lain, kritik Seyyed Hossein Nasr yang terus diperbarui dalam kajian kontemporer menyoroti pentingnya menjaga aspek sakral Islam dalam menghadapi sekularisasi ilmu dan krisis modernitas.[8]

Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk menghadirkan paradigma integratif dalam studi Islam, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengakui Islam sebagai doktrin wahyu, tetapi juga menganalisisnya sebagai realitas historis dan sosial. Pendekatan integratif ini memungkinkan studi Islam menjadi lebih utuh, relevan, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan Islam dalam dua dimensi utama, yakni sebagai doktrin normatif dan sebagai objek kajian historis-sosiologis.

TELAAH PUSTAKA

Pertama artikel yang ditulis oleh Taslim Batubara tahun 2022 dengan judul "Normativitas dan Historisitas sebagai Cara Pandang dalam Memahami Sejarah Islam" yang menghasilkan kesimpulan bahwa perbedaan antara normativitas dan historisitas sebagai cara pandang akan terus terjadi, sebagaimana yang sudah terjadi dalam sejarah Islam, namun dua hal tersebut tentu bukan untuk dipertentangkan apalagi diperdebatkan, karena yang lebih penting untuk saat adalah mendudukkan fungsi normativitas dan historisitas itu sendiri ini dalam konteksnya yang tepat, bahwa normativitas adalah acuan untuk mewujudkan idealitas, sementara historisitas adalah acuan untuk menjelaskan realitas. Kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini sangat pesat dan semakin terbuka, diskursus-diskursus tentang paradigma akan membuka sudut pandang-sudut pandang baru. Normativitas dan historisitas tidak selayaknya dipertentangkan sebab keduanya memiliki porsi masing-masing yang perlu kita tempatkan secara proporsional agar keduanya mendewasakan pemahaman keagamaan kita.[9]

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Andi Eka Putra (2017) dengan judul "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi" yang menjelaskan bahwa Pemikiran keagamaan kontemporer bersifat terbuka dan plural. Berbagai pendekatan bermunculan mulai dari yang paling tua seperti pendekatan historis hingga yang paling belakangan seperti pendekatan ekonomi Islam. berbagai pendekatan pemikiran keagamaan seringkali dikelompkkan secara sederhana ke dalam tiga kelompok arus utama; yakni kelmpok normatif, historis, dan sosiologis. Ketiga pendekatan ini tak jarang terpisah-pisah, padahal idealnya, sebagai sebuah pemikiran keagamaan, ketiganya mesti dapat dipertautkan dan dikombinasikan sehingga menghasilkan suatu pendekatan multidisipliner, yakni

[4] M Akhsanudin, "Kontekstualisi Pemikiran Sayyed Hossein Nasr Tentang Pendidikan Islam," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (2024): 34–47.

[5] Khairudin Khairudin et al., "Pendekatan Historis Empiris Dalam Studi Islam Dan Implikasinya," 2025.

[6] Fatima Z Rahman, "Islamic Doctrine and Women's Economic Rights: Implications of an Ambiguous Relationship for State Policy in the Muslim World," *Politics and Religion* 18, no. 1 (2025): 50–73.

[7] Abdessamad Belhaj, "Who Defines Islam? Critical Perspectives on Islamic Studies," *Religions* 14, no. 6 (2023): 753.

[8] Agung Pratama Dharma and Saldan Manufa, "Seyyed Hossein Nasr: Kritik Islam Atas Sekularism Lingkungan," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 53–76.

[9] Taslim Batubara, "Normativitas Dan Historisitas Sebagai Cara Pandang Dalam Memahami Sejarah Islam" 21, no. 1 (2022): 65–78.

pendekatan yang secara komprehensif dapat menyegarkan kembali pemikiran keagamaan kontemporer yang tampak mulai lesu.[10]

Ketiga, Makalah yang ditulis oleh Muhammad Aldair Ananda pada tahun 2022 dengan judul "Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Studi Islam" yang menjelaskan bahwa Pendekatan teologis-normatif merupakan studi terhadap ajaran Islam dari sudut normativitasnya menggunakan disiplin ilmu Teologi sebagai pendekatan studinya. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan keagamaan yang klasik dan cenderung tekstual dan harfiah. Pendekatan ini cenderung mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Pendekatan ini bersifat deduktif dan dogmatif, sehingga seseorang yang berpegang pada pendekatan ini akan memiliki kecintaan dan loyalitas yang kuat terhadap agamanya serta berpegang teguh pada tuntunan agama dan memiliki sikap kehati-hatian. Di sisi lain, kekurangan dari metode ini Adalah kecenderungan pengikutnya untuk bersifat fanatik, eksklusif, tertutup dan merasa paling benar. Solusi yang dapat ditempuh adalalah dengan melakukan kolaborasi antar pendekatan studi. Kolaborasi pendekatan teologis-normatif dengan pendekatan lain dapat menjadi solusi dalam menghadapi problematika umat masa kini. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi dapat ditemukan solusinya, utamanya pada masyarakat plural seperti Indonesia.[11]

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi pustaka yang diperkaya oleh analisis dokumen. Fokus penelitian diarahkan pada dua domain, yaitu Islam sebagai doktrin normatif yang ditelusuri melalui teks suci, tafsir klasik, dan karya teologis modern, serta Islam sebagai objek kajian historis-sosiologis yang dikaji melalui literatur empiris dan penelitian kontemporer.[12] Sumber data utama meliputi Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya pemikir muslim klasik dan modern, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal mutakhir, monograf, dan prosiding internasional.[13] Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi literatur di basis data akademik, dokumentasi sistematis, dan ekstraksi tema-tema kunci. Analisis data menggunakan analisis isi kualitatif untuk menemukan pola argumentasi. Untuk meningkatkan validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber.[14]

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Islam sebagai doktrin normatif

Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris *doctrine* yang berarti ajaran. Dari kata doctrine itu kemudian dibentuk kata *doktrina*, yang berarti yang berkenaan dengan ajaran atau bersifat ajaran. Selain kata *doctrine* sebgaimana disebut diatas, terdapat kata *doctrinaire* yang berarti yang bersifat teoritis yang tidak praktis. Contoh dalam hal ini misalnya *doctrainare ideas* ini berrati gagasan yang tidak praktis.

Istilah "Islam normatif" muncul dalam ranah studi Islam di era modern sebagai sebuah konsep. Para akademisi dari kalangan orientalis Barat dan sarjana Muslim kontemporer menyadari bahwa mengkaji Islam sebagai sekadar kumpulan doktrin teologis atau aturan peribadatan formal tidak lagi memadai. Lebih daripada itu, Islam perlu dilihat sebagai realitas yang kompleks dan multidimensional yang termanifestasikan dalam berbagai aspek, seperti doktrin keagamaan, sosial, hukum, politik, budaya, ekonomi, pendidikan, dan bahkan spiritualitas.

Tidak bisa dipastikan siapa yang pertama kali menggunakan konsep Islam normatif ini secara spesifik. Namun demikian, Fazlur Rahman seringkali dijadikan referensi ketika sarjana modern menggunakan konsep ini. Dalam karyanya Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Rahman menekankan perlunya membedakan antara Islam normatif (normative Islam) dan Islam historis (historical Islam). Ia menggunakan konsep Islam normatif (normative Islam) untuk menyebut ajaran inti Islam sebagaimana termaktub dalam Alquran dan Hadits. Aspek normatif ini perlu dibedakan dengan aspek historis yang berupa interpretasi dan praktik historis umat Islam. Rahman mengakui bahwa

[10] Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi Oleh: Andi Eka Putra," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* XII, no. 02 (2017): 73–86.

[11] Muhammad Aldair Ananda, "Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Studi Islam," 2022.

[12] Rahmadi, *Wacana Metodologi Studi Islam* (IAIN Antasari Press, 2017).

[13] Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)* (Hidayatul Quran, 2019).

[14] Mohamad Madum et al., *Metodologi Penelitian* (Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi, 2025).

beberapa sarjana Barat telah memberikan kontribusi penting dalam studi Islam dengan memberikan wawasan baru berkenaan dengan perkembangan Islam historis, meskipun mereka terhalang untuk berkontribusi secara akademik pada Islam normatif.[15]

Selanjutnya, pendekatan normatif ini sering digunakan oleh ahli usul fiqh, ahli hukum Islam, dan ahli tafsir yang berusaha menemukan unsur legal formal dan ajaran Islam dari sumber aslinya. Secara umum, pendekatan normatif diartikan sebagai pendekatan yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu. Dalam konteks ajaran Islam, pendekatan normatif adalah ajaran agama yang murni dan belum tercampur dengan pemahaman dan penafsiran manusia.[16] Lebih lanjut, pendekatan normatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang berfokus pada aspek keimanan tanpa melakukan kritik historis terhadap konteks lokal dan zaman yang berkembang, serta mengabaikan konteks kesejarahan Al-Qur'an. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa seluruh ajaran Islam (dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad) merupakan kebenaran absolut yang harus diterima tanpa dipertanyakan.[17]

Secara konsep, Islam sebagai doktrin dipahami sebagai studi yang berkenaan dengan ajaran teologis atau studi yang bersifat teoritis dalam arti tidak praktis. Ini berarti dalam studi doktrinal yang dimaksud adalah studi terkait ajaran Islam yang diambil dari sisi teori keislaman. Sebagai doktrin, Islam merupakan wahyu dari Allah Swt. yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. yang ajarannya tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Ketika berbicara mengenai Islam sebagai doktrin, maka hal tersebut mencakup eksistensi keberadaan Allah dan menolak keberadaan tuhan-tuhan lainnya yang dianut oleh agama lain. Hal ini berkaitan dengan beberapa aspek berikut. *Pertama*, kepercayaan akan hal yang bersifat gaib seperti menemukan zat Allah, adanya para malaikat dan hal yang bersifat gaib lainnya. *Kedua*, kepercayaan terhadap kitab-kitab Allah utamanya dalam hal ini adalah Al-Quran. Ketiga, kepercayaan atas ajaran-ajaran para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tanpa membedakan antara satu dengan lainnya.

Sumber doktrin agama Islam bermuara pada Al-Quran dan hadis yang disebut sebagai *naṣṣ syara'*. Namun dewasa ini, tidak hanya Al-Quran dan hadis saja yang menjadi pokok sumber pemikiran dan hukum Islam, melainkan terdapat *qiyās* (analogi) dan *ijma'* (konsensus) sebagai bagian dari sumber pemikiran dan hukum Islam yang muttafaq oleh para ulama setelah Al-Quran dan hadis. Dalam perkembangannya, umat Islam dihadapkan dengan permasalahan yang tidak secara terang disebut dalam Al-Quran dan hadis, sehingga para ulama terdahulu memformulasikan konsep, nilai dan hukum Islam melalui pendekatan ijtihādiyyah. Pada titik ini, maka jelaslah bahwa ajaran Islam selain diambil langsung dari Al-Quran dan hadis, juga melalui proses ijtihād dari para ulama.

B. Islam sebagai Objek Kajian Historis-Sosiologis

Islam dilihat dari sudut historisitasnya juga mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari praktek sejarah. Sebagaimana dalam buku Islam di tinjau dari berbagai aspeknya, harun nasution menjelaskan berbagai aspek dalam Islam. Antara lain aspek ibadah, spiritual, moral, aspek sejarah, aspek politik, mistik, filsafat dan lain sebagainya. Begitu juga Fazlur rahman mengemukakan bahwa Islam memiliki aspek hukum, teologi, syari'ah, filsafat, tasawuf dan pendidikan. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya di bahas berbagai peristiwa dengan perhatian unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan, melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.[18]

Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan.[19] Tujuan pendekatan historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensistesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Seringkali penelitian yang demikian itu berkaitan dengan hipotesis-hipotesis tertentu.

---

[15] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (University of Chicago Press, 1982).

[16] Rina Ariani et al., "Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam," *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 4 (2024): 227–35.

[17] Ariani et al.

[18] Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas Atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

[19] Abdullah.

Melalui pendekatan historis seseorang diajak menukik dari alam idealis yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis. Maka lapangan sejarah adalah meliputi segala pengalaman manusia. Menurut Ibnu Khaldun sejarah tidak hanya dipahami sebagai suatu rekaman perisriwa masa lampau, tetapi juga penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa, adanya batasan waktu (yaitu masa lampau), adanya pelaku (yaitu manusia) dan daya kritis dari peneliti sejarah. Dengan kata lain di dalam sejarah terdapat objek peristiwanya (what), orang yang melakukannya (who), waktunya (when), tempatnya (where) dan latar belakangnya (why). Seluruh aspek tersebut selanjutnya disusun secara sistematik dan menggambarkan hubungan yang erat antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Pendekatan historis ini juga dimaksudkan dimana islam dikaji dari persefektif yang dikenal dalam ilmu-ilmu sejarah. Misalnya dalam hal ini sebuah sejarah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sejarah dipengaruhioleh masa dan cara berpikir masa itu dan seterusnya.[20] Dengan demikian pendekatan historis dalam kajian islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memhami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya.

Dengan menggunakan pendekatan sejarah ada minimal dua teori yang bisa digunakan yaitu *Idealist Approach* dan *Reductionalitst Approach*. Maksud idealist approach adalah seorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan mempercayai secara penuh fakta yang ada tanpa keraguan. Sedangkan reductionalitst approach adalah seorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan penuh keraguan. Seperti dijelaskan sebelumnya ada 3 teori lain yang penting di pahami dengan pendekatan sejarah, yakni: diakronik, sinkronik dan sistem nilai.

Diakronik dalah penelusuran sejarah dan perkembangan satu fenomena yang sedang diteliti. Misalnya kalau sedang meneliti konsep riba, menurut Muhammad Abduh diakroninya adalah harus lebih dahulu membahas kajian-kajian orang sebelumnya yang pernah membahas tentang riba.[21] *Sinkronik* adalah kontekstualisasi atau sosiologis kehidupan yang mengitari fenomena yang sedang diteliti. Kembali pada contoh konsep riba Muhammad 'Abduh, maka sosial kehidupan Muhammad 'Abduh dan sosial kehidupan tokoh-tokoh yang pernah membahas fenomena yang sama juga harus dibahas. Sistem nilai adalah sistem nilai atau budaya sang tokoh dan budaya dimana dia hidup. Maka penelitian dengan teori diakroni, sinkroni dan sistem budaya adalah penelitian yang menelusuri latar belakang dan perkembangan fenomena yang diteliti lengkap dengan sejarah sosio-historis dan nilai budaya yang mengitarinya. Maka wajar kalau alat analisis ini lebih dikenal sebagai alat analisis sejarah dan atau sosial (sosiologi).

Oleh karena itu, jika kita dapat mengkaji Islam dengan melihat semua sisi dalam sejarah baik itu sebagai disiplin Ilmu atau fenomena keagamaan masyarakat, maka akan didapatkan pengetahuan tentang Islam secara komprehensif. Sebaliknya jika kita mengkaji Islam dari satu atau dua sudut pandang saja, akan dapat menimbulkan pemahaman Islam yang pincang. Sebagai contoh, memahami Islam hanya dari sejarah perkembangan, akan didapati sebuah praktek kepemimpinan pada masa kahlifah tersebut. Dan hanya menjadi sebuah pemahaman Islam bahwa Islam adalah agama yang disebarkan oleh pedang kekejaman dan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Selain itu penjelasan bagaimanapun tentang agama, tidak akan pernah tuntas tanpa mengikutsertakan aspek-aspek sosiologinya. Agama yang menyangkut kepercayaan serta berbagai prakteknya benar-benar merupakan masalah sosial, dan sampai saat ini senantiasa ditemukan dalam setiap masyarakat manusia di mana telah dimiliki berbagai catatan tentang itu, termasuk yang bisa diketengahkan dan ditafsirkan oleh para ahli arkeologi. Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Akan tetapi masalah agama berbeda dengan masalah pemerintahan dan hukum, yang lazim menyangkut alokasi serta pengendalian kekuasaan. Berbeda dengan lembaga ekonomi yang berkaitan dengan kerja, produksi dan pertukaran.

[20] Bustaman Ahmad Kamaruzzaman, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Galang press, 2022).

[21] T Abdullah et al., *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Tiara Wacana, 1990), https://books.google.co.id/books?id=DqbJtgAACAAJ.

Dan juga berbeda dengan lembaga keluarga yang di antaranya berkaitan dengan pertalian keturunan serta kekerabatan.

Perbandingan aktivitas keagamaan dengan aktivitas lain atau perbandingan lembaga keagamaan dengan lembaga sosial lain, sepintas menunjukkan bahwa agama dalam kaitannya dengan masalah yang tidak dapat diraba tersebut merupakan sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang sepele dibandingkan bagi masalah pokok manusia. Namun kenyataan menunjukkan lain. Sebenarnya lembaga keagamaan adalah menyangkut hal yang mengandung arti penting menyangkut masalah kehidupan manusia, yang dalam transedensinya mencakup sesuatu yang mempunyai arti penting dan menonjol bagi manusia. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keagamaan merupakan bentuk asosiasi manusia yang paling mungkin untuk terus bertahan.

Disamping itu agama telah dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling kental; sebagai sejumlah besar moralitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu, sebagai sesuatu yang memuliakan dan yang membuat manusia beradab. Tetapi agama juga dituduh sebagai penghambat kemajuan manusia, dan mempertinggi fanatisme dan sifat tidak toleran. Pengacauan, pengabaian, tahayul dan kesia-siaan. Catatan sejarah yang ada menunjukkan agama sebagai salah satu penghambat tatanan sosial yang telah mapan. Tetapi agama juga memperlihatkan kemampuannya melahirkan kecenderungan yang sangat revolusioner. Emile Durkheim seorang pelopor sosiologi agama di Prancis berpendapat bahwa agama merupakan sumber semua kebudayaan yang sangat tinggi. Sedangkan Marx mengatakan bahwa agama adalah candu bagi manusia. Jelas agama menunjukkan seperangkat aktivitas sosial yang mempunyai arti penting.

Pendekatan sosiologi dalam studi Islam, kegunaannya sebagai metodologi untuk memahami corak dan stratifikasi dalam suatu kelompok masyarakat, yaitu dalam dunia ilmu pengetahuan, makna dari istilah pendekatan sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat atau memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Selain itu, makna metodologi juga mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk memperlakukan penelitian atau pengumpulan data sesuai dengan cara melihat dan memperlakukan sesuatu permasalahan atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut.

Kegunaan yang berkelanjutan ini adalah untuk dapat mengarahkan dan menambah keyakinan-keyakinan ke-Islaman yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa menimbulkan gejolak dan tantangan antara sesama kelompok masyarakat. Seterusnya melalui pendekatan sosiologi ini dalam studi Islam, diharapkan pemeluk agama Islam dapat lebih toleran terhadap berbagai aspek perbedaan budaya lokal dengan ajaran agama Islam itu sendiri.

Melalui pendekatan sosiologi sebagaimana tersebut diatas terlihat dengan jelas hubungan agama Islam dengan berbagai masalah sosial dalam kehidupan kelompok masyarakat, dan dengan itu pula agama Islam terlihat akrab fungsional dengan berbagai fenomena kehidupan sosial masyarakat. Dari sisi lain terdapat pula signifikasi pendekatan Islam dalam sosiologi, salah satunya adalah dapat memahami fenomena sosial yang berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini, selanjutnya mendorong agamawan memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat memahami agamanya. Dalam bukunya yang berjudul Islam alternatif.[22] Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut:

Pertama dalam al-Qur'an atau kitab Hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam itu berkenaan dengan urusan muamalah.[23] Sedangkan menurut Ayatullah Khoemeini dalam bukunya al-Hukumah al-Islamiyah yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat dikemukakan bahwa perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayatayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah satu berbanding seratus. Artinya untuk satu ayat ibadah, ada seratus ayat muamalah (masalah sosial).

Kedua bahwa ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam Islam ialah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan (bukan ditinggalkan) melainkan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya.

---

[22] Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual* (Mizan Publishing, 2021).

[23] Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)* 1, no. 1 (2017): 1–20.

Ketiga bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar dari ibadah yang bersifat perseorangan. Karena itu shalat yang dilakukan secara berjamaah dinilai lebih tinggi nilainya daripada shalat yang dikerjakan sendirian dengan ukuran satu berbanding dua puluh tujuh derajat.[24]
Keempat dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal, karena melanggar pantangan tertentu, maka kifaratnya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Bila puasa tidak mampu dilakukan misalnya, maka jalan keluarnya; dengan membayar fidyah dalam bentuk memberi makan bagi orang miskin.
Kelima dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar dari pada ibadah sunnah.[25] Demikian sebaliknya sosiologi memiliki kontribusi dalam bidang kemasyarakatan terutama bagi orang yang berbuat amal baik akan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi ditengah-tengah masyarakat, secara langsung hal ini berhubungan dengan sosiologi.
Berdasarkan pemahaman ke lima alasan di atas, maka melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam al-Qur'an misalnya dijumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan.[26] Semua itu hanya baru dapat dijelaskan apabila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada ajaran agama itu diturunkan.

KESIMPULAN

Islam sebagai doktrin normatif dipahami sebagai ajaran inti yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang bersifat absolut dan menjadi fondasi keimanan umat Islam. Konsep ini membedakan antara ajaran normatif yang murni dengan Islam historis yang merupakan hasil interpretasi dan praktik umat sepanjang zaman. Sebagai doktrin, Islam bukan hanya mengatur dimensi teologis, melainkan juga mencakup aspek sosial, hukum, politik, budaya, hingga spiritualitas. Fazlur Rahman menegaskan pentingnya membedakan Islam normatif dan Islam historis agar tidak terjadi reduksi pemahaman terhadap ajaran Islam. Dalam hal ini, pendekatan normatif menekankan pada kebenaran wahyu yang diterima Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril, serta mengakui sumber-sumber lain seperti qiyās dan ijmā' sebagai pengembangan hukum Islam ketika dihadapkan pada persoalan baru. Dengan demikian, Islam sebagai doktrin normatif berfungsi sebagai landasan teologis dan hukum yang tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga menjadi kerangka rujukan dalam merumuskan pemikiran dan praktik keislaman yang relevan di setiap zaman.
Islam sebagai objek kajian historis-sosiologis menegaskan bahwa agama tidak hanya dipahami dari sisi normatif-teologis, tetapi juga sebagai realitas yang hadir dalam sejarah dan masyarakat. Pendekatan historis memungkinkan kita menelusuri perkembangan ajaran, praktik, dan institusi Islam melalui rekonstruksi peristiwa masa lalu secara kritis, dengan mempertimbangkan unsur waktu, tempat, pelaku, serta latar belakangnya. Sementara itu, pendekatan sosiologis membantu melihat agama sebagai institusi sosial yang berfungsi membentuk moralitas, tatanan masyarakat, sekaligus menjadi sumber transformasi. Dengan perpaduan pendekatan historis dan sosiologis, Islam dapat dipahami secara lebih komprehensif, baik dari aspek ajaran maupun praksis sosialnya. Pendekatan ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih kritis, objektif, dan toleran, sehingga Islam tidak dipandang hanya sebagai dogma, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang dinamis, yang senantiasa berinteraksi dengan realitas masyarakat dan perubahan zaman.

REFERENSI

Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas Atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Abdullah, M Amin. *Dinamika Islam Kultural*. IRCiSoD, 2020.
Abdullah, T, M R Karim, Muhammadiyah (Organization). Pimpinan Pusat, and Universitas Muhammadiyah Malang. *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*. Tiara Wacana, 1990.

[24] Abdullah Syamsuddin, "Agama Dan Masyarakat; Pendekatan Sosiologi Agama," *Jakarta: Logos Wacana Ilmu*, 1997.
[25] Abdul Aziz, "Kesalehan Sosial Dalam Bermasyarakat Islam Modern," *Jurnal Mathlaul Fattah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2020): 54–70.
[26] Seka Andrean, Aulia Diana Devi, and U I N Sunan, "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi," *Al-Azkiya: Jurnal Pendidikan MI/SD* 5, no. 2 (2020): 143–49.

https://books.google.co.id/books?id=DqbJtgAACAAJ.
Adibah, Ida Zahara. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)* 1, no. 1 (2017): 1–20.
Akhsanudin, M. "Kontekstualisi Pemikiran Sayyed Hossein Nasr Tentang Pendidikan Islam." *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (2024): 34–47.
Akip, Muhamad, and others. *Pendidikan Agama Islam*. Penerbit Adab, 2024.
Ananda, Muhammad Aldair. "PENDEKATAN TEOLOGIS-NORMATIF DALAM STUDI ISLAM," 2022.
Andrean, Seka, Aulia Diana Devi, and U I N Sunan. "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi." *Al-Azkiya: Jurnal Pendidikan MI/SD* 5, no. 2 (2020): 143–49.
Ariani, Rina, Tamrin Kamal, Rosniati Hakim, Halim Hanafi, and others. "Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam." *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 4 (2024): 227–35.
Aziz, Abdul. "Kesalehan Sosial Dalam Bermasyarakat Islam Modern." *Jurnal Mathlaul Fattah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2020): 54–70.
Batubara, Taslim. "Normativitas Dan Historisitas Sebagai Cara Pandang Dalam Memahami Sejarah Islam" 21, no. 1 (2022): 65–78.
Belhaj, Abdessamad. "Who Defines Islam? Critical Perspectives on Islamic Studies." *Religions* 14, no. 6 (2023): 753.
Dharma, Agung Pratama, and Saldan Manufa. "Seyyed Hossein Nasr: Kritik Islam Atas Sekularism Lingkungan." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 53–76.
Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran, 2019.
Kamaruzzaman, Bustaman Ahmad. *Islam Historis: Dinamika Studi Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Galang press, 2022.
Khairudin, Khairudin, Zulkarnaen Zulkarnaen, Mahrus Mahrus, Abdi Ahadi, Khojir Khojir, and Eko Nursalim. "PENDEKATAN HISTORIS EMPIRIS DALAM STUDI ISLAM DAN IMPLIKASINYA," 2025.
Madum, Mohamad, Ida Faridah, Septian Fiktor Riyantoro, Eko April Ariyanto, Hartono Nurlette, and Syaiful Amri. *METODOLOGI PENELITIAN*. Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi, 2025.
Putra, Andi Eka. "SKETSA PEMIKIRAN KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF NORMATIF, HISTORIS DAN SOSIAL-EKONOMI Oleh: Andi Eka Putra." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* XII, no. 02 (2017): 73–86.
Rahmadi. *WACANA METODOLOGI STUDI ISLAM*. IAIN ANTASARI PRESS, 2017.
Rahman, Fatima Z. "Islamic Doctrine and Women's Economic Rights: Implications of an Ambiguous Relationship for State Policy in the Muslim World." *Politics and Religion* 18, no. 1 (2025): 50–73.
Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1982.
Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Aktual*. Mizan Publishing, 2021.
Syamsuddin, Abdullah. "Agama Dan Masyarakat; Pendekatan Sosiologi Agama." *Jakarta: Logos Wacana Ilmu*, 1997.